



**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan  
Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh

**AFRHEZAN IRVANSYAH**

**11010114130287**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**AFRHEZAN IRVANSYAH**

**NIM: 11010114130287**

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Menyetujui :

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.**

**NIP. 195008081978021001**

  
**Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.**

**NIP. 195903281986032001**

**HALAMAN PENGUJIAN**

**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK)**

Dipersiapkan dan disusun Oleh:

Afrhezan Irvansyah

11010114130287

Telah Diujikan di Depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Maret 2018

Dewan Penguji,

Ketua

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.

NIP. 195008081978021001

Anggota Penguji I

Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.

NIP. 195903281986032001

Anggota Penguji II

Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.

NIP. 196208211987032002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

NIP. 196204101987031003

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 196503181990031001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 28 Maret 2018

Afrhezan Irvansyah

11010114130287

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN



**“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”**

**(QS.ar-Ra’d:11)**

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk:**

*Papa dan Mama Tercinta*

*Adik-Adikku Tersayang*

*Sahabat-Sahabat Seperjuangan*

## ABSTRAK

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat, dan dilindungi karena di dalamnya memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya. Anak yang bermasalah dengan hukum berhak untuk dilindungi dari perampasan kebebasan termasuk dalam bentuk pemenjaraan. Sanksi pidana pelatihan kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dari perampasan kemerdekaan berupa pemenjaraan. Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulasi sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, bagaimana pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang bermasalah dengan hukum berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di UPTD PKS Insan Berguna, dan apa hambatan yang timbul dalam pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang bermasalah dengan hukum berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di UPTD PKS Insan Berguna.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang bermasalah dengan hukum di Kota Bandar Lampung dilaksanakan di UPTD PKS Insan Berguna dan telah dilakukan dengan berdasarkan pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja di UPTD PKS Insan Berguna merupakan bagian dari rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Rehabilitasi sosial terhadap anak dilakukan dengan melalui tahap administrasi, tahap penempatan di rumah observasi, dan tahap penempatan di rumah asuh, dimana pelatihan kerja terhadap anak dilakukan pada tahap penempatan di rumah asuh. Perlu ditingkatkannya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta perlu dijalinnya kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta menjadi hal yang penting dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja. Hal tersebut juga perlu dilakukan demi terselenggaranya pelatihan kerja secara maksimal, sehingga pelatihan kerja yang merupakan sanksi pidana terhadap anak dapat benar-benar mendatangkan manfaat bagi masa depan anak.

Kata kunci : Pidana pelatihan kerja, anak bermasalah dengan hukum

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul: “PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK)” tepat pada waktunya.

Penulis sadari bahwa proses penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya

selama penulis menempuh pendidikan S1 dan melakukan penulisan hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan pengarahan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji dalam ujian penulisan hukum, yang telah memberikan pengarahan kepada penulis.
7. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana, yang telah memberikan pengarahan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Para penulis buku-buku dan artikel-artikel yang penulis jadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.
11. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam memperoleh data untuk skripsi ini.
12. Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam memperoleh data untuk skripsi ini.
13. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam memperoleh data untuk skripsi ini.



14. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Lampung yang telah membantu penulis dalam memperoleh data untuk skripsi ini.
15. Kedua Orang Tua tercinta, Wahyudi, S.H., M.H. dan Endah Tri Lestari, S.H. yang selalu memberikan limpahan doa dan kasih sayang serta segala dukungan baik secara moril dan materiil yang sangat berarti bagi Penulis.
16. Kedua adik tersayang, Fadhil Rifqi Nugrohho dan Luthfi Prawira Yudha yang selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik.
17. Sahabat tersayang, Pradita Adisti yang telah memberikan banyak dukungan serta masukan kepada penulis sehingga membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
18. Sahabat Seperjuangan yang selalu menjadi pelipur lara bagi penulis.
19. Pom-Pom Boys 2014x2016 sebagai keluarga kecil penulis selama menempuh pendidikan di Tembalang yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman berharga. Break The Limit x Furry For Greatness
20. Rekan-rekan ALSA LC UNDIP khususnya ALSA LC UNDIP Batch 2014, *Law Development Division*, BPH OLMA 2016, dan BPH E-Fest ke-6 yang juga telah menjadi keluarga serta wadah bagi penulis dalam berkembang yang telah memberikan banyak warna serta pembelajaran dan pengalaman berharga.
21. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan membalas segala budi baik serta jasa-jasa para pihak yang telah Penulis sebutkan diatas. Penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna maka penulis menerima kritik dan saran demi penulisan yang lebih baik. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang khususnya di bidang Hukum Pidana.

Semarang, Maret 2018

Penulis

Afrhezan Irvansyah



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	14
1) Definisi Anak.....	14
2) Definisi Anak Yang Bermasalah dengan Hukum.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana Pelatihan Kerja.....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	29

E. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal.....	32	
1) Definisi Kebijakan Kriminal.....	32	
2) Tujuan Kebijakan Kriminal.....	33	
3) Upaya Penal dan Non-Penal dalam Penegakan Kebijakan Kriminal.....	35	
BAB III : METODE PENELITIAN.....	42	METODE
A. Metode Pendekatan.....	42	
B. Spesifikasi Penelitian.....	44	
C. Lokasi Penelitian.....	45	
D. Metode Pengumpulan Data.....	46	
E. Metode Analisis Data.....	50	
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum.....	51	
1. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Instrumen Internasional.....	52	
a. <i>Convention On The Rights Of The Child</i> .....	52	
b. <i>United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)</i> .....	55	
c. <i>United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty</i> .....	57	

2. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Instrumen Nasional.....	61
a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	61
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .....	63
c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	65
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	68
e. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.....	73
B. Pelaksanaan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di UPTD PKS Insan Berguna Lampung.....	75
1. Latar Belakang Didirikannya UPTD PKS Insan Berguna.....	80
2. Visi dan Misi UPTD PKS Insan Berguna.....	84
3. Sarana dan Prasarana UPTD PKS Insan Berguna.....	84
4. Pelaksanaan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum di UPTD PKS Insan Berguna.....	86

C. Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Sanski Pidana Pelatihan Kerja Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	96
1. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.....	99
2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung.....	103
3. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.....	106
4. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh UPTD Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Lampung.....	107
 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	112
 DAFTAR PUSTAKA.....	114
 LAMPIRAN.....	115